



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

TITIN SUHARTINI, di Indramayu, tanggal 03 Pebruari 1988, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Alamat Panorama, Blok C4, No.35, RT.014, RW.013, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan Saksi-saksi yang diajukan kepersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 5 Januari 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat adalah warga Negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan: 3214014302880001 atas nama TITIN SUHARTINI (Pemohon);
2. Bahwa Pemohon lahir di Indramayu, tanggal 03 Pebruari 1988, merupakan anak kesatu dari pasangan suami istri AHMAD SARDIJAH dan RUNATI, saat ini keduanya telah meninggal dunia masing -masing:
 - a. AHMAD SARDIJAH, telah meninggal dunia di Indramayu, tanggal 24 Juni 2019;
 - b. RUNATI, telah meninggal dunia di Indramayu, tanggal 15 Maret 2010;
3. Bahwa terhadap kelahiran Pemohon tersebut diatas, Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 10.272/IST/VII/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Indramayu, tanggal 10 Juli 2001;
4. Bahwa terhadap Kutipan Akta kelahiran Pemohon tersebut, karena kekeliruan dan ketidaktelitian, tertulis nama ayah : AKHMAD SARDIJAH, ingin diperbaiki menjadi tertulis nama ayah : AHMAD SARDIJAH;
5. Bahwa didalam dokumen-dokumen Pembanding seperti:

Hal 1 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sliyeg Indramayu, Nomor Ijazah DN-02 Ma 0034954, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sliyeg Indramayu, tanggal 19 Juni 2006;
- b. Kutipan Akta Nikah, Nomor 64/24/II/2011, yang diterbitkan oleh Petugas Pencatat nikah KUA Kecamatan Kedokan Bunder, Kabupaten Indramayu;
- c. Kartu Keluarga Elektronik, Nomor 3214011207120057, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 19 Januari 2023;

Kesemuanya tertulis nama ayah: AHMAD SARDIJAH;

6. Bahwa Pemohon baru menyadari adanya kekeliruan dan kesalahan nama yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, ketika Pemohon hendak mengurus persyaratan administratif pendataan Data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di bagian Kepegawaian, Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta;
7. Bahwa Pemohon sebagai warga Negara Republik Indonesia yang taat kepada aturan dan hukum, saat ini Pemohon sangat memerlukan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran yang sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta, karena salah satu syarat untuk mengajukan perbaikan nama didalam Kutipan Akta Pencatatan Sipil, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan memperoleh kepastian hukum serta tidak menjadi permasalahan hukum dikemudian hari, harus melampirkan salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana tempat tinggal Pemohon, sebagaimana *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang administrasi kependudukan, sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, tentang administrasi kependudukan, pasal 52 (1), bahwa untuk pencatatan perubahan nama didaam Kutipan Akta Pencatatan Sipil dilaksanakan berdasarkan Penetapan di Pengadilan Negeri tempat Pemohon;*
8. Bahwa demi tertibnya administrasi kependudukan dan kepastian hukum, patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon penetapan untuk perbaikan nama ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Purwakarta;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, mohon kiranya yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta berkenan menerima
Hal 2 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dari Pemohon tersebut untuk selanjutnya memeriksa dan menetapkan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum perbaikan nama ayah didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 10.272/IST/VII/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Indramayu, tanggal 10 Juli 2001, semula tertulis nama Akhmad Sardijah, diperbaiki menjadi tertulis nama Ahmad Sardijah;

3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada pemohon menurut hukum;

ATAU : Apabila Pengadilan Negeri Purwakarta berpendapat lain, mohon keadilan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3214014302880001 atas nama Titin Suhartini, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 64/04/II/2011, atas nama Nur Ali dan Titin Suhartini, Amd.Kep yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Indramayu, pada tanggal 21 Februari 2011, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri I Sliyeg, Indramayu, atas nama Titin Suhartini, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Juni 2006, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama Akhmad Sardijah, yang dikeluarkan di Jayalaksana pada tanggal 27 Desember 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama Runati, yang dikeluarkan di Jayalaksana pada tanggal 27 Desember 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3214011207120057, atas nama kepala keluarga Nur Ali, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 19 Januari 2023, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 10.272/IST/VII/2001, atas Titin Suhartini yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal 3 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indramayu, pada tanggal 10 Juli 2001, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah:

1. Saksi Rival pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah rekan dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Panorama, Blok C4, No.35, RT.014, RW.013, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa Pemohon lahir di Indramayu, tanggal 03 Pebruari 1988, merupakan anak kesatu dari pasangan suami istri Ahmad Sardijah dan Runati, saat ini keduanya telah meninggal dunia;
 - Bahwa terhadap kelahiran Pemohon tersebut diatas, Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 10.272/IST/VII/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Indramayu, tanggal 10 Juli 2001;
 - Bahwa terhadap Kutipan Akta kelahiran Pemohon tersebut, karena kekeliruan dan ketidakteitian, tertulis nama ayah : Akhmad Sardijah, ingin diperbaiki menjadi tertulis nama ayah : Ahmad Sardijah;
 - Bahwa Pemohon baru menyadari adanya kekeliruan dan kesalahan nama yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, ketika Pemohon hendak mengurus persyaratan administratif pendataan Data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di bagian Kepegawaian, Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta;Atas keterangan Saksi di atas, Pemohon membenarkannya;
2. Saksi Rianda Ayu Nursahmi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah rekan kerja dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Panorama, Blok C4, No.35, RT.014, RW.013, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa Pemohon lahir di Indramayu, tanggal 03 Pebruari 1988, merupakan anak kesatu dari pasangan suami istri Ahmad Sardijah dan Runati, saat ini keduanya telah meninggal dunia;

Hal 4 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kelahiran Pemohon tersebut diatas, Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 10.272/IST/VII/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Indramayu, tanggal 10 Juli 2001;
- Bahwa terhadap Kutipan Akta kelahiran Pemohon tersebut, karena kekeliruan dan ketidakteitian, tertulis nama ayah: Akhmad Sardijah, ingin diperbaiki menjadi tertulis nama ayah: Ahmad Sardijah;
- Bahwa Pemohon baru menyadari adanya kekeliruan dan kesalahan nama yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, ketika Pemohon hendak mengurus persyaratan administratif pendataan Data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di bagian Kepegawaian, Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta;

Atas keterangan Saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-7 dan setelah mendengar keterangan Saksi-saksi tersebut serta keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dari Pemohon dikaitkan dengan bukti P-1 dan P-6 bahwa pemohon tinggal di Panorama, Blok C4, No.35, RT.014, RW.013, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dari Pemohon dikaitkan dengan bukti P-4 dan P-5 bahwa Pemohon lahir di Indramayu, tanggal 03 Pebruari 1988, merupakan anak kesatu dari pasangan suami istri Ahmad Sardijah dan Runati, saat ini keduanya telah meninggal dunia;

Hal 5 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon dikaitkan dengan bukti P-2, P-3, dan P-7 terhadap Bahwa terhadap kelahiran Pemohon tersebut diatas, Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 10.272/IST/VII/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Indramayu, tanggal 10 Juli 2001, karena kekeliruan dan ketidaktepatan, tertulis nama ayah: Akhmad Sardijah, ingin diperbaiki menjadi tertulis nama ayah: Ahmad Sardijah dan Pemohon baru menyadari adanya kekeliruan dan kesalahan nama yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, ketika Pemohon hendak mengurus persyaratan administratif pendataan Data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di bagian Kepegawaian, Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan?

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan perubahan nama di dalam kutipan akta kelahiran mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, di dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan dikaitkan dengan bukti P-1 dan P-6 bahwa Pemohon tinggal di Panorama, Blok C4, No.35, RT.014, RW.013, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang Undang

Hal 6 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 17 yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi -saksi dari Pemohon dikaitkan dengan bukti P-2, P-3, dan P-7 terhadap Bahwa terhadap kelahiran Pemohon tersebut diatas, Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 10.272/IST/VII/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Indramayu, tanggal 10 Juli 2001, karena kekeliruan dan ketidaktelitian, tertulis nama ayah: Akhmad Sardijah, ingin diperbaiki menjadi tertulis nama ayah: Ahmad Sardijah dan Pemohon baru menyadari adanya kekeliruan dan kesalahan nama yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, ketika Pemohon hendak mengurus persyaratan administratif pendataan Data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di bagian Kepegawaian, Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat serta keterangan Saksi yang diajukan, Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk perbaikan Nama Ayah Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut semula tertulis Akhmad Sardijah, Ingin diperbaiki menjadi tertulis Ahmad Sardijah, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya telah cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan terhadap perubahan nama Ayah Pemohon di dalam akta kelahiran Ayah Pemohon wajib dilaporkan oleh Pemohon yang bersangkutan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk dicatat pada bagian pinggir pada register akta pencatatan sipil;

Hal 7 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam Permohonan ini maka biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum perbaikan nama ayah didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 10.272/IST/VII/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Indramayu, tanggal 10 Juli 2001, semula tertulis nama Akhmad Sardijah, diperbaiki menjadi tertulis nama Ahmad Sardijah;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya pemohononan sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh Karolina Selfia Sitepu, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Iwan Ruswandi, S.H., Panitera Pengganti dan penetapan tersebut disampaikan kepada pemohon melalui system informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Iwan Ruswandi, S.H.

Karolina S Sitepu, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Panggilan	: -
ATK	: Rp. 75.000,00

Hal 8 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumpah	: Rp. 50.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
PNBP	: -
Jumlah	: Rp. 185.000,00
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)	

Hal 9 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Pwk.